



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk pengguna SIMAN V2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penataanusahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 / PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 / PMK.06/ 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut Tim Pengguna;
- KESATU : Menunjuk dan Menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Supervisor
 - 1) Melakukan Validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 - 2) Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.
 - b. Koordinator
 - 1) Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - 2) Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - 3) Melakukan Verifikasi dan Penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - 4) Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis

- 1) Membuat permohonan dan analis atas pengelolaan BMN;
- 2) Menyampaikan permohonan dan hasil analis kepada Koordinator;
- 3) Memperbaiki/Melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
- 4) Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- 5) Meneliti kelengkapan dan ksesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KESATU : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI
2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MENAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ANDI AGUSALING	Sekretaris	Supervisor
2,	HENDRA GAPUR JUFRI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	SITTI RISDA	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Bidang Hukum

